

RENCANA STRATEGIS

2023-2026



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MUNA BARAT**

*Jalan Ring Road Desa Waukuni Kecamatan Sawerigadi
L A W O R O*

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia- Nya sehingga Revisi Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat periode tahun 2023-2026 ini dapat tersusun.


Sesuai am amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Kesehatan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat periode tahun 2023-2026. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program- program pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendorong peran aktif m masyarakat untuk kurun waktu tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat 2023-2026 ini dilakukan dalam rangka penyesuaian dan harmonisasi dengan RPJMD Kabupaten Muna Barat 2023-2026 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2023 - 2028.

Atas dukungan dari semua pihak yang memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran sehingga berhasil membuahkan dokumen rencana strategis ini, dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan. Semoga buku ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Muna Barat di masa - masa mendatang.

Laworo, April 2022

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Muna Barat,



Ir. H. LA DJONO
Nip. 19631231 199201 1 119

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	13
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	29
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	32
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	32
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	33
3.3. Telaah Trencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	33
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	34
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	35
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ...	35
BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	36
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	38
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
BAB VIII. PENUTUP	52

Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2022	19
Tabel 2.2.	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan, Tahun 2022	19
Tabel 2.3.	Data Pegawai Berdasarkan Eselon, Tahun 2022	19
Tabel 2.4.	Data Pegawai Berdasarkan Golongan, Tahun 2022	20
Tabel 2.5.	Data Pegawai Berdasarkan Usia, Tahun 2022	20
Tabel 2.6.	Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2022	20
Tabel 2.7.	Data Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Penjenjangan, Tahun 2022	21
Tabel 2.8.	Sarana dan Prasarana Penunjang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat, Tahun 2022	21
Tabel 2.9.	Produksi Perikanan Kab. Muna Barat Tahun 2017- 2021	23
Tabel 2.10.	Tingkat Konsumsi Ikan Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2021	24
Tabel 2.11.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Muna Barat 2017-2021	24
Tabel 2.12.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2021	25
Tabel 2.13.	Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam Batasan Biologis yang Aman di Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 -2021	26
Tabel 2.14.	Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Territorial Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 - 2021	26
Tabel 2.15.	Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 - 2021..	27
Tabel 2.16.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2017-2021	28
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan	32
Tabel 4.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2023 -2026	35

Tabel 5.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2023 - 2026	37
Tabel 6.1.	Rencana Program Prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023-2026	39
Tabel 6.2.	Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023-2026	40
Tabel 7.	Indikator Kinerja Perangkat DaerahYang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Muna Barat 2023-2026	51

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra OPD.....	4
Gambar 1.2	Keterkaitan Antar Komponen Perencanaan dan Penganggaran	6
Gambar 2.3	Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Muna Barat	18

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Muna Barat dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan di bidang Perikanan Kabupaten Muna Barat dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2023 - 2026 berfungsi sebagai tolak ukur kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat untuk waktu 5 (lima) tahun mendatang. Renstra ini juga memberi gambaran kondisi awal periode pembangunan bidang perikanan. Selanjutnya Renstra yang telah disahkan akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Bidang yang kemudian menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Pembangunan di sub sektor perikanan Kabupaten Muna Barat merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan Kabupaten Muna Barat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan perlu menyusun program-program yang lebih terarah dan lebih tajam yang efeknya secara signifikan langsung mengarah pada peningkatan PDRB Kabupaten Muna Barat. Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan ini menempuh tahapan atau proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tahapan proses penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

I. Persiapan

Tahapan persiapan penyusunan Renstra terdiri dari :

1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra

Pembentukan Tim Penyusun Renstra dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tentang pembentukan Tim Penyusun Renstra. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran.

Anggota tim penyusun yang dilibatkan harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra. Dengan demikian perlu dipilih orang-orang yang mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi tugas dan fungsinya. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja (Sekretariat dan Bidang) yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat. Tugas tim penyusun Renstra dijabarkan ke dalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra.

2. Orientasi Mengenai Renstra

Dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra.

3. *Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra*

Dirumuskan secara rinci apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, kapan harus dilakukan, dan hal-hal lainnya. Ditampilkan dalam format tabel/matriks.

4. *Pengumpulan Data dan Informasi*

Diantaranya: peraturan, kebijakan pemerintah dan pemda, dokumen perencanaan (Rancangan Awal RPJMD, RTRW, Renstra K/L, Hasil Evaluasi Renstra periode sebelumnya), data statistik dan data pendukung lainnya.

II. Penyusunan Rancangan Renstra

Tahapan penyusunan rancangan Renstra terdiri dari :


1. *Perumusan Rancangan Renstra*

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan merujuk pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Muna Barat. Dokumen Renstra memuat target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun ke depan, baik untuk mendukung visi/misi Kepala Daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.

2. *Penyajian Rancangan Renstra*

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra sesuai dengan sistematika penulisan Renstra. Penyusunan rancangan Renstra berdasarkan pasal 108-124 Permendagri 86 Tahun 2017 dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1..
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra OPD



III. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra merupakan penyempurnaan atas Rancangan Renstra yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan Rancangan Renstra bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Penyusunan rancangan akhir ini dilakukan melalui dua tahap yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:

1. Perumusan Rancangan Akhir Renstra

Setelah RPJMD disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka sebagai konsekuensinya rancangan Renstra harus disesuaikan dengan RPJMD tersebut. Perumusan isi dan substansi rancangan akhir Renstra ini dilakukan melalui Penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.


2. Penyajian Rancangan Akhir Renstra

Penyajian rancangan akhir Renstra disusun sesuai dengan sistematika penulisan Renstra.

IV. Penetapan Renstra

1. Rancangan akhir Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan disampaikan Kepala Dinas kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Kepala Daerah.
2. Sebelum Bappeda mengajukan kepada Kepala Daerah untuk disahkan, terlebih dahulu melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra
3. Verifikasi akhir antara lain bertujuan untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra OPD lainnya.
4. Pengesahan Renstra dengan Keputusan Kepala Daerah
5. Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas menetapkan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan.
6. Pengesahan Rancangan Akhir Renstra dengan Keputusan Kepala Daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
7. Penetapan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan oleh Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra disahkan oleh Kepala Daerah.

Gambar 1.2.
Keterkaitan Antar Komponen Perencanaan dan Penganggaran



1.2. . Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
9. UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018–2023.
22. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023;

23. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022;
26. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Muna Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 dimaksudkan sebagai penjelasan dan implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat bidang kelautan dan perikanan untuk jangka waktu 5 tahun kedepan.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 adalah untuk memberikan arah rencana prioritas pembangunan kelautan dan perikanan, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya serta menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat pada periode 2017–2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra Kementerian/ Lembaga, dan Renstra Provinsi / Kabupaten dan dengan Renja PD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang - undang, peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah di hasilkan melalui Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang tela periode sebelumnya, dan mengulas hambatan - hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.

2.1. Tupoksi, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme)

2.2. Sumber Daya PD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset / modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan PD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran / target Renstra PD periode sebelumnya, menurut Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib, dan atau indikator kinerja pelayanan PD dan atau indikator lainnya seperti Millenium Development Goals (MDGs) atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementrian/ Lembaga (K/L) dan Renstra provinsi, hasil telaahan terhadap Renstra Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai tantangan dan peluang bag pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang.

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, pikiran besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan

BAB III. ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Pada bagian ini di kemukakan permasalahan - permasalahan pelayanan PD beserta factor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih,

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan PD, di paparkan apa saja faktor - faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil daerah terpilih tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu setrategis pelayanan PD.

3.3. Telaahan Renstra K / L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja factor-faktor penghambat ataupun faktor -faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi pelayan PD di tinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian / Lembaga (K/L) ataupun Renstra Provinsi/Kabupaten.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini di kemukakan apa saja factor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD di tinjau dari implikasi RT/RW serta implikasi dari KLHS

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali factor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD di tinjau dari:

1. Gambaran pelayanan PD
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD Provinsi/Kabupaten
4. Implikasi RT/RW bagi pelayanan PD
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang,

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII. PENUTUP

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Keberadaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat dan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat. Berdasarkan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat, dijelaskan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan adalah perangkat daerah unsur pelaksanaan tugas pemerintah kabupaten di bidang kelautan dan perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 28 Tahun 2016, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerbitan SIUP dibidang pembudidaya ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan pengelolaan Pembudidayaan ikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha pembudidaya ikan, penerbitan SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang

- usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penertiban SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten;
 - e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kelautan dan perikanan;
 - f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penertiban SIUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - g. Pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan dinas;
 - h. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPTD;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang Kelautan dan Perikanan yang diberikan oleh Bupati.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di atas, telah disusun Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat sesuai Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 28 Tahun 2016 yang terdiri atas : 1 (satu) Kepala Dinas; 1 (satu) Sekretaris, terdiri atas 2 (dua) sub bagian; dan 4 (empat) bidang, masing-masing terdiri atas 3 (tiga) seksi.

1. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi.
2. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan tangkap, terdiri dari :
 - a. Seksi Diklat dan Pendampingan Usaha Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Permodalan dan Iptek Usaha Perikanan Tangkap; dan
 - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha Perikanan Tangkap.

3. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 - a. Seksi Diklat dan Pendampingan Usaha Perikanan Budidaya;
 - b. Seksi Permodalan dan Iptek Usaha Perikanan Budidaya; dan
 - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha Perikanan Budidaya.
4. Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI terdiri dari :
 - a. Seksi Izin Pengelolaan TPI;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - c. Seksi Pengelolaan TPI
5. Bidang Pengembangan Kawasan dan Pembenihan Ikan terdiri dari :
 - a. Seksi Kawasan Budidaya;
 - b. Seksi Kesehatan Lingkungan Budidaya; dan
 - c. Seksi Pembenihan dan Pembesaran Ikan.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi masing-masing sekretariat dan bidang di lingkungan unit kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat adalah sebagai berikut :

Sekretariat :

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, keuangan, aset dan evaluasi serta urusan umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- b. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- c. pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas;
- d. pengelolaan penyusunan program Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Usaha nelayan kecil;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan nelayan kecil; dan
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan usaha kecil pembudidaya ikan

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Usaha kecil pembudidaya ikan;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan usaha kecil pembudidaya ikan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI

Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP dibidang budidaya ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI).

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI; dan
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Kawasan dan Pembenihan Ikan

Bidang Pengembangan Kawasan dan Pembenihan Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Pengembangan Kawasan dan Pembenihan Ikan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Kawasan dan Pembudidayaan Ikan;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pengembangan Kawasan dan Pembudidayaan Ikan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pengembangan Kawasan dan Pembudidayaan Ikan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional tertentu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat seperti pada Gambar 3 berikut ini :

Gambar 2.3.
Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Muna Barat



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kondisi sumberdaya manusia yang tersedia relatif cukup memadai apabila dibandingkan dengan besarnya beban tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Desember 2021, kekuatan sumberdaya manusia Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat sebanyak 20 orang (laporan data kepegawaian per Desember 2021). Berikut rincian komposisi sumberdaya manusia Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat, yang terdiri dari :

Tabel 2.1.
Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, per Januari Tahun 2022

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Laki-Laki	11
2.	Perempuan	9
Total		20

Tabel 2.2.
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan, per Januari Tahun 2022

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	4
4.	Kepala Sub Bagian	2
5.	Kepala Seksi	4
6.	Staf	8
Total		20

Tabel 2.3.
Data Pegawai Berdasarkan Eselon, per Januari Tahun 2022

No	Eselon	Jumlah (orang)
1.	II.b	1
2.	III.a	1
3.	III.b	4
4.	IV.a	6
Total		12

Tabel 2.4.
Data Pegawai Berdasarkan Golongan, per Januari Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah (orang)
1.	I	-
2.	II	3
3.	III	11
4.	IV	6
Total		20

Tabel 2.5.
Data Pegawai Berdasarkan Usia, per Januari Tahun 2022

No	U s i a	Jumlah (orang)
1.	≤ 25	0
2.	26 - 35	4
3.	36 - 45	9
4.	46 - 56	6
5.	> 56	1
Total		20

Tabel 2.6.
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan, per Januari Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Magister	2
2.	Sarjana	15
3.	Diploma	-
4.	SLTA	3
Total		20

Dalam upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat melaksanakannya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan diklat diantaranya diklat penjenjangan baik struktural maupun diklat fungsional teknis yang sesuai dengan kebutuhan penatausahaan program kegiatan dan diklat substansi yaitu diklat yang dirancang untuk menunjang keahlian dan menambah wawasan di bidang yang terkait dengan sektor bidangnya khususnya urusan perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Tabel 2.7.
Data Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Penjurangan, per Januari Tahun 2022

No	Nama Diklat	Jumlah (orang)
1.	Diklat PIM I	-
2.	Diklat PIM II	-
3.	Diklat PIM III	4
4.	Diklat PIM IV	2
Total		6

Selain Sumber Daya Manusia dari Aparatur Sipil Negara dalam menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat juga dibantu oleh Tenaga Honorer yang berjumlah 18 orang, terdiri dari :

- a. Berdasarkan Jenis Kelamin :
 - Laki-Laki sebanyak 9 orang
 - Perempuan sebanyak 9 orang
- b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal :
 - Pendidikan setara S1 sebanyak 14 orang
 - Pendidikan setara D3 sebanyak 0 orang
 - Pendidikan setara SLTA sebanyak 4 orang
 - Pendidikan setara SLTP sebanyak 0 orang

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat, maka didukung sarana dan prasarana penunjang seperti pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8.
Sarana dan Prasarana Penunjang, per Januari Tahun 2022

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah dan Bangunan	3 Aset	Baik
2.	Gedung Kantor Dinas	1 Unit	Baik
3.	Kendaraan Roda 4 (empat)	1 Unit	Baik
4.	Kendaraan Roda 2 (dua)	17 Unit	Baik
5.	Komputer PC	3 Unit	2 Baik, 1 Rusak Berat
6.	Laptop/Note Book	10 Unit	9 Baik, 1 Rusak Berat
7.	Mesin Tik	1 Unit	Baik
8.	Kamera	2 Unit	1 Baik, 1 Hilang
9.	Warless	1 Unit	Baik

10	Alat Pemotong Rumput	1	Unit	Rusak
11.	Meja Kerja	18	Unit	Baik
12.	Kursi Kerja	20	Unit	Baik
13.	Kursi Rapat	50	Unit	Baik
14.	Meja Lipat	2	Unit	Baik
15.	AC / Kipas Angin	7	Unit	Baik
16.	Filling Kabinet	5	Unit	Baik
17.	Lemari	6	Unit	Baik
18.	Printer	10	Unit	7 Baik 3 Rusak Berat
19.	Infokus	1	Unit	Baik
20.	Brankas	1	Unit	Baik
21.	Global Positioning System (GPS)	1	Unit	Baik
22.	Scanner portable	1	Unit	Baik
23.	Freezer	1	Unit	Baik
24.	Bangku Tunggu	1	Unit	Baik
25.	kursi Tamu	1	Unit	Baik
26.	Alat Ukur Kualitas Air	1	Unit	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Formulasi pengukuran kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan perbandingan antara realisasi terhadap target kuantitatif sasaran strategis, yaitu terhadap Indikator Kinerja pencapaian sasaran strategis tersebut. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat dijabarkan dalam hal berikut :

2.3.1, Produksi Perikanan

Kabupaten Muna Barat memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan, terutama pengembangan perikanan tangkap, pengembangan perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Muna Barat merupakan daerah pesisir dengan panjang garis pantai 192,3 KM, dengan luas wilayah perairan sekitar 1.456,87 KM². Dan Secara ekologi memiliki tiga ekosistem penting yaitu Ekosistem Terumbu Karang, Ekosistem Padang Lamun dan Ekosistem Mangrove yang mana dengan keberadaan ketiga ekosistem tersebut menunjang keberadaan populasi ikan.

Akan tetapi dalam hal pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan memerlukan perhatian yang serius karena sumberdaya ikan saat ini cenderung mengalami penurunan. Hal ini karena dalam pengelolaannya masih ditemukan praktek-praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dengan

menggunakan bahan peledak, racun, dan juga alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah. Disamping itu, praktek usaha budidaya perikanan masih kurang optimal oleh karena kurangnya pemahaman budidaya yang baik dan benar oleh masyarakat yang mana mereka masih focus pada usaha budidaya ikan secara tradisional.

Meskipun demikian pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terus melakukan pendampingan terhadap usaha-usaha di bidang perikanan baik usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun produk olahan hasil perikanan sehingga terjadi peningkatan produksi perikanan sebagaimana yang tersaji pada table 2.9 berikut :

Tabel 2.9. Produksi Perikanan Kab. Muna Barat Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Target Produksi Ikan Daerah (Kg)	Jumlah Produksi Ikan (Kg)	Tingkat Produksi Perikanan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x 100
1	2015	9.300.000	12.596.900	135,4
2	2016	9.500.000	9.160.300	96,4
3	2017	12.500.000	10.023.200	80,19
4	2018	13.770.000	12.238.300	88,88
5	2019	14.259.000	14.576.700	102,23
6	2020	14.750.000	19.076.350	129,33
7	2021	16.270.000	25.325.920	155,66

Tabel produksi perikanan di atas memperlihatkan bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 produksi perikanan Kabupaten Muna Barat terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Muna Barat memiliki potensi perikanan yang besar untuk dikembangkan. Potensi tersebut meliputi perikanan laut dimana Kabupaten Muna Barat memiliki Panjang garis pantai sepanjang 182 km dengan luas perairan sebesar **1.456,87 KM²** yang didukung oleh Ekosistem Terumbu Karang, Mangrove dan Ekosistem Padang Lamun, dan juga perikanan darat melalui usaha budidaya air tawar dan air payau.

2.3.2. Konsumsi Ikan

Tabel 2.10. Tingkat Konsumsi Ikan Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Target Konsumsi Ikan Daerah (Kg)	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	Tingkat Konsumsi ikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x 100
1	2015	3.363.345	3.139.122	93,3
2	2016	3.363.345	3.213.863	95,5
3	2017	3.444.163	3.291.254	95,5
4	2018	3.444.163	3.370.508	97,8
5	2019	3.529.566	3.471.235	98,3
6	2020	3.529.566	3.557.321	100,7
7	2021	3.665.086	3.684.983	100,5

Berdasarkan data di atas, Konsumsi Ikan masyarakat Kabupaten Muna Barat dari tahun 2015 hingga 2021 terus mengalami peningkatan. Persentase tingkat konsumsi ikan terus mengalami peningkatan dari angka 93,3% pada tahun 2015 hingga 100,5% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan semakin tinggi. Disamping itu ketersediaan ikan di pasaran juga cukup memadai.

2.3.3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Tabel 2.11. Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Muna Barat 2017-2021

No.	Tahun	Jumlah kelompok nelayan	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda	Cakupan bina kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x 100
1	2017	124	70	56,45
2	2018	218	97	44,49
3	2019	276	64	23,18
4	2020	380	53	13,94
5	2021	402	72	17,91

Data di atas memperlihatkan bahwa jumlah nelayan yang membentuk kelompok bersama dari tahun 2017 hingga tahun 2021 terus meningkat. Artinya bahwa kesadaran tentang pentingnya bekerja secara berkelompok juga semakin meningkat karena dapat saling menguatkan diantara anggota kelompok. Cakupan bina kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda terlihat terus mengalami penurunan dikarenakan semakin banyaknya kelompok nelayan yang terbentuk.

Pemerintah Kabupaten Muna Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan setiap tahunnya sejak tahun 2015 hingga saat ini senantiasa melakukan kegiatan Bina Kelompok Nelayan.

2.3.4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Tabel 2.12. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Muna Barat
Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Jumlah Produksi perikanan Daerah (ton)	Jumlah Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	Cakupan Produksi perikanan kelompok nelayan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x 100
1	2017	9.170.520	1.519.434	16,57
2	2018	10.108.260	2.882.031	28,51
3	2019	10.418.700	3.241.165	31,11
4	2020	9.301.500	3.932.543	42,28
5	2021	11.369.095	3.780.920	33,26

Tabel di atas memperlihatkan produksi perikanan tangkap yang bersumber dari kelompok nelayan relatif mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena semakin banyaknya kelompok nelayan yang terbentuk setiap tahunnya sehingga memberi dampak terhadap peningkatan jumlah tangkapan ikan oleh kelompok nelayan. Cakupan produksi perikanan kelompok nelayan juga memperlihatkan tren yang meningkat pada setiap tahunnya. Artinya bahwa dengan bertambahnya kelompok yang terbentuk, maka produksi perikanan yang diperoleh juga semakin besar.

Pada tahun 2021 Cakupan Produksi perikanan kelompok nelayan mengalami penurunan dikarenakan oleh perbandingan jumlah nelayan yang membentuk kelompok (sebanyak 2010 nelayan) terhadap jumlah nelayan pada tahun 2021 (sebanyak 6.044 nelayan) lebih kecil dibandingkan dengan perbandingan nelayan yang membentuk kelompok pada tahun 2020 yaitu jumlah nelayan yang membentuk kelompok sebanyak 1.900 nelayan dari total nelayan yang ada sebanyak 4.493 Nelayan. Hal ini semakin menegaskan bahwa dengan berkelompoknya nelayan akan memberi manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan bila nelayan tersebut bekerja sendiri/perorangan.

2.3.5. Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam Batasan Biologis yang Aman

Tabel 2.13. Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam Batasan Biologis yang Aman di Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 -2021

No.	Tahun	Jumlah tangkapan ikan (ton)	Jumlah 80% dari tangkapan maksimum lestari (ton)	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x 100
1	2017	7.859,20	15.000	190,86
2	2018	9.695,30	15.000	154,71
3	2019	10.316,70	15.000	145,40
4	2020	9.301,50	15.000	161,26
5	2021	11.369,11	15.000	131,94

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di Kabupaten Muna Barat masih dalam Batasan tangkapan yang lestari. Namun perlu kehati-hatian dalam melakukan pengelolaan kawasan perairan laut. Aktifitas penangkapan ikan yang bersifat destruktif (penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, bus maupun alat tangkap yang tidak ramah lingkungan lainnya) perlu dicegah oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

2.3.6. Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Territorial

Tabel 2.14. Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Territorial Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 – 2021

No.	Tahun	Total luas perairan territorial Kawasan lindung perairan (Ha)	kawasan lindung perairan (Ha)	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial Kawasan lindung perairan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)x 100
1	2017	145.687	1.593,6	1,09
2	2018	145.687	1.593,6	1,09
3	2019	145.687	1.593,6	1,09
4	2020	145.687	1.593,6	1,09
5	2021	145.687	2.987,2	2,05

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Kawasan lindung perairan yang ada di Kabupaten Muna Barat pada tahun 2017 hingga tahun 2020 memperlihatkan luas

Kawasan yang sama. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan luas Kawasan. Hal ini terjadi karena adanya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan NGO (RARE Indonesia) dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) Kabupaten Muna Barat. Dengan Program PAAP ini, masyarakat dalam pengelolaan Kawasan perlu memperhatikan aspek keberlanjutan sumberdaya perikanan sehingga dalam prakteknya perlu untuk menyediakan suatu Kawasan Lindung yang dimaksudkan sebagai *Kawasan Tabungan Ikan*.

2.3.7. Nilai Tukar Nelayan.

Tabel 2.15. Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 - 2021

No.	Tahun	Nilai tukar nelayan
(1)	(2)	(3)
1	2017	114,19
2	2018	116,46
3	2019	117,36
4	2020	97,62
5	2021	102,54

Nilai Tukar Nelayan diatas adalah Nilai Tukar Nelayan di Daerah Sulawesi Tenggara. Dengan asumsi bahwa nelayan yang ada di Kabupaten Muna Barat pada dasarnya memiliki kultur yang hampir sama dengan nelayan di Kabupaten lainnya, maka dapat diasumsikan bahwa Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Muna Barat akan relatif memiliki kesamaan dengan Nilai Tukar Nelayan Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.3.8. Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Perbandingan antara jumlah anggaran yang dialokasikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dan Realisasi Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2017 hingga 2022 disajikan seperti Tabel berikut :

Tabel 2.16.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat

Uraian	Anggaran Tahun Ke -				Realisasi Anggaran Tahun Ke -				Rasio Antar Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Pendapatan	600.000	20.000.000	20.000.000	50.000.000	600.000	10.600.000	21.214.000	20.150.000	100,00	53,00	106,07	40,30
Belanja	7.238.201.550	6.928.427.336	7.204.701.000	7.333.996.997	6.580.722.928	6.768.201.051	7.093.768.941	6.559.400.914	90,92	97,69	98,46	89,44
Belanja Tidak Langsung	1.166.877.950	1.202.427.336	1.450.209.000	2.095.458.497	1.068.526.268	1.068.497.131	1.372.963.346	1.341.090.149	91,57	88,86	94,67	64,00
Belanja Langsung	6.071.323.600	5.726.000.000	5.754.492.000	5.238.538.500	5.512.196.660	5.699.703.920	5.720.805.595	5.218.310.765	90,79	99,54	99,41	99,61

Uraian	Anggaran Tahun Ke -		Realisasi Anggaran Tahun Ke -		Rasio Antar Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Pendapatan	50.000.000	50.000.000	65.951.000		131,90	-
Belanja	7.887.056.157	5.938.701.410	7.643.186.189		96,91	-
Belanja Operasi	6.810.459.357	5.666.701.410	6.577.741.089		96,58	-
Belanja Modal	1.076.596.800	272.000.000	1.065.445.100		98,96	-

Tabel di atas di isi anggaran per program dari tahun 2017-2020 dan table baru untuk 2021 karena nomenklatur program berbeda dengan sebelumnya

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat bersumber dari Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Hasil Usaha Perikanan. Capaian PAD untuk sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2017 belum memenuhi target disebabkan oleh adanya peralihan kewenangan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyangkut izin sedangkan pada tahun 2019 melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 106,07%. Pada Tahun 2020 target Pendapatan Daerah tidak tercapai karena dengan jumlah target pendapatan yang lebih besar dari tahun sebelumnya ditambah dengan belum optimalnya sosialisasi retribusi daerah bagi para pelaku usaha Perikanan. Selanjutnya pada Tahun 2021 target pendapatan daerah dari sektor Kelautan dan Perikanan terealisasi hingga 131,90%.

Belanja daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017 hingga 2020 meliputi Belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS dan Belanja Langsung digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan operasional serta pembangunan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Sementara pada Tahun 2021 dan 2022 Belanja Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Rasio Belanja antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2017 hingga 2021 secara umum cukup tinggi yaitu pada kisaran 89,44% hingga 98,46%. Serapan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 89,44% karena dipengaruhi oleh rendahnya realisasi Belanja Tidak Langsung yaitu dari pembayaran gaji pegawai-pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan. Sementara untuk realisasi Belanja Langsung yang digunakan untuk membiayai belanja pada program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan terbilang tinggi.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam memberikan pelayanan, antara lain:

- a. Persaingan di pasar global, dimana beberapa produk perikanan dari negara lain memiliki daya saing yang sangat tinggi yang dikarenakan proses produksi yang jauh lebih efisien dibandingkan dengan Indonesia.
- b. Persaingan di pasar dalam negeri, yaitu daerah-daerah lainnya di Indonesia yang memproduksi produk perikanan sejenis.
- c. Persyaratan kualitas/mutu produk perikanan seperti persyaratan label, kemasan, keamanan produk, traceability, green/eco label dan syarat kandungan BTP (bahan tambahan pangan) akan semakin ketat. Ini merupakan suatu tantangan ke depan agar industri perikanan dapat lebih meningkatkan mutu dan memperketat kontrol kualitas produk perikanan yang dihasilkan.

- d. Persaingan konsumsi protein hewani lain, seperti ayam, daging (sapi), dan telur.
- e. Pendapatan dan daya beli konsumen. Dengan semakin meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan mempengaruhi pola konsumsi makanan yang lebih sehat. Masyarakat cenderung untuk membeli bahan pangan dan hasil perikanan yang telah diolah dan dikemas dalam bentuk yang lebih mewah. Ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus peluang usaha industri pengolahan hasil perikanan, misalnya pengembang inovasi produk siap saji, produk beku, produk kaleng, produk kering, dan value added seafood (fillet kakap, tuna loin steak). •

Regulasi dan Kebijakan

Berdasarkan potensi dan tantangan pengembangan kegiatan perikanan tersebut di atas, diperlukan dukungan terkait regulasi dan kebijakan berikut :

- a. Meningkatkan nilai tambah produk dengan pengadaan subsidi konversi lahan untuk pembuatan tambak/ budidaya udang;
- b. Mengembangkan kawasan perikanan berbasis perikanan tangkap dan kawasan perikanan berbasis perikanan budidaya;
- c. Mengembangkan sistem pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat mengenai aktivitas penangkapan ikan;
- d. Melakukan konversi areal bakau menjadi tambak udang sesuai persyaratan yang berlaku. •

Konektivitas (infrastruktur)

Pengembangan kegiatan ekonomi utama perikanan memerlukan dukungan peningkatan konektivitas (infrastruktur) berupa :

- a. Pembangunan balai benih ikan/hatchery untuk menghasilkan bibit unggul;
- b. Pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan;
- c. Pengembangan Unit Pengolahan Ikan (UPI);
- d. Peningkatan kapasitas pelabuhan;
- e. Akses jalan yang lebih baik dari lokasi perikanan menuju pelabuhan dan pusat perdagangan regional;
- f. Pembangunan fasilitas penyimpanan hasil laut , di tempat-tempat pelelangan maupun di pusat-pusat perdagangan;
- g. Peningkatan kapasitas infrastruktur (listrik, air, telekomunikasi).

SDM dan IPTEK

Untuk mencapai pengembangan kegiatan ekonomi utama perikanan yang berkelanjutan, diperlukan upaya-upaya :

- a. Penyediaan pendidikan kepada nelayan untuk memastikan penggunaan metode penangkapan yang lebih baik guna menjaga kelangsungan produksi perikanan;

- b. Peningkatan produktivitas penangkapan dan pengolahan melalui pelatihan dan penyuluhan, pengadaan modal, alih teknologi tepat guna;
- c. Perbaikan edukasi nelayan dan akses terhadap finansial;
- d. Penegakkan peraturan terkait kualitas/mutu produk perikanan secara lebih baik;
- e. Pemberian bantuan dana (subsidi) terutama bagi petani pemula budidaya udang;
- f. Peningkatan standar proses industri, terutama untuk produk ekspor sehingga dapat mencapai nilai yang optimal.

Kabupaten Muna Barat memiliki wilayah perairan laut sekitar $\pm 1.456,87$ Km² dan panjang garis pantai 192,03 km dimana didalamnya terkandung potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah yaitu:

- a. Potensi lestari pengembangan perikanan tangkap sebesar 17.200 ton/Tahun;
- b. Potensi pengembangan budidaya laut sebesar 14.812 Ha;
- c. Potensi pengembangan budidaya payau/tambak sebesar 7.421 Ha ;
- d. Potensi pengembangan budidaya air tawar/kolam sebesar 1.532 Ha;

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat merupakan salah satu PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas desentralisasi di bidang kelautan dan perikanan serta pengambil kebijakan dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Kebijakan dan strategi yang di ambil di sektor perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan dan mutu serta kualitas hasil perikanan baik dalam bentuk ikan segar maupun ikan olahan, oleh karena itu guna mengidentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Muna Barat, maka dapat dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana Tabel 3.1:

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor kelautan dan perikanan	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap	Belum optimalnya/ Keterbatasan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap
			Kelembagaan kelompok nelayan yang belum optimal
			Masih belum diperolehnya/ Minimnya dukungan permodalan usaha dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya
			Relatif tingginya illegal fishing
		Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya	Belum optimalnya/ Keterbatasan sarana dan prasarana usaha perikanan budidaya
			Kelembagaan kelompok pembudidaya yang belum optimal
			Masih belum diperolehnya/ Minimnya dukungan permodalan usaha dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya

		Belum optimalnya produksi , produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk olahan hasil perikanan	Belum optimalnya sarana dan prasarana prasarana pendukung pemasaran hasil olahan produk perikanan
--	--	--	---

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Perencanaan strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana di tingkat Kabupaten saja melainkan harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh tingkat pemerintahan propinsi maupun pemerintah pusat. Adapun permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Muna Barat berdasarkan Renstra Kementerian Perikanan/Lembaga dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023-2026 telah ditetapkan dengan visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia yaitu: **“Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional.”** Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah:

1. **Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. **Keberlanjutan (*sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. **Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri serta berkepribadian dalam kebudayaan.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.3.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Secara Fisik Kabupaten Muna Barat merupakan daerah kepulauan yang dikelilingi perairan laut seluas sekitar 1.456,87 Km² memiliki 34 buah pulau kecil 12 diantaranya adalah merupakan desa - desa pulau. Pulau-pulau tersebut di kelilingi oleh laut dengan panjang garis pantai 192,03 km dan luas daratan pulau-pulaunya 4.410,298 ha. Demikian pula panjang garis pantai wilayah pesisir kabupaten muna barat 182 km yang mempunyai potensi untuk pengembangan perikanan payau (Budidaya Tambak Ikan dan udang). Selain Potensi pengembangan perikanan payau, juga tidak kalah pentingnya adalah perikanan air tawar (kolam). Berdasarkan kondisi tersebut maka arah kebijakan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan kabupaten Muna Barat lebih diarahkan

pada pengembangan kegiatan perikanan tangkap dan kegiatan perikanan budidaya, baik budidaya laut budidaya air payau maupun kegiatan budidaya air tawar. Secara administrasi wilayah kabupaten muna barat memiliki tiga daerah kawasan pengembangan perikanan yaitu perikanan laut, perikanan payau dan perikanan darat. Jumlah wilayah yang berpotensi untuk pengembangan kegiatan perikanan tangkap maupun budidaya sebanyak 63 desa yang terdiri dari 20 desa pesisir, 25 desa perikanan, 12 desa pulau dan 6 Desa pesisir dan Perikanan.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis dalam pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Minimnya kualitas sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- 2) Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;;
- 3) Minimnya pelaksanaan pengawasan kelautan;
- 4) Hasil-hasil perikanan belum dikelola secara optimal.
- 5) Belum optimalnya peran kelembagaan kelompok.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Muna Barat saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan ditetapkan seperti table 4 berikut :

Tabel. 4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan,/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-			
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi kerakyatan berbasis komoditi minapolitan dan agropolitan		% Pertumbuhan PDRB sector perikanan	6 - 8	6 - 8	6 - 8	6 - 8
		Meningkatnya produksi perikanan	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan	5	5	5	5
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	CC	CC	B	B
			Nilai SAKIP OPD	B	B	BB	BB

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Hal ini nantinya akan memudahkan dan membantu dalam pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berikut dijelaskan mengenai strategi dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai dalam pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Muna Barat :

Tabel. 5.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi kerakyatan berbasis komoditi minapolitan dan agropolitan	1. Meningkatnya produksi perikanan	Pemenuhan sarana produksi, alat dan mesin serta introduksi inovasi teknologi, yang disertai dengan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan.	Akselerasi peningkatan produksi perikanan dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan (perikanan tangkap, pembudidaya ikan, dan pengolahan ikan)
			Pemantapan Industri Rumah tangga pengolahan hasil produksi pertanian dan perikanan
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	1. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah	1. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM aparatur perangkat daerah dalam mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Pemenuhna layanan urusan penunjang pemerintahan
			Pemantapan Penyelerasan Perencanaan Pembangunan daerah jangka panjang, Jangka menengah, dan tahunan
			3. Pemantapan Pengelolaan Penganggaran, Perbendaharaan, Akuntansi, dan penatausahaan Barang Miiik Daerah
			4. Pemantapan optimalisasi Pendapatan Daerah

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun uraian program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat secara rinci dijabarkan pada tabel 6 tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Tabel 6.1.
Rencana Program Prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode			Program	Indikator Program
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)
Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah	3	25	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi kerakyatan berbasis komoditi minapolitan dan agropolitan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	3	25	05	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	% usaha perikanan sesuai aturan/izin
	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan	3	25	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan

Tabel 6.2. Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kinerja Akhir Periode RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
									2023		2024		2025		2026					
									Target	Rp. M	Target	Rp. M	Target	Rp. M	Target	Rp. M	Target	Rp. M		Target
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah	3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	% Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan		95%	2,71	96%	2,87	97%	6,04	98%	3,22	98%	3,22	DKP	
		3	25	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP		1 Dokumen	0,0181	1 Dokumen	0,0181	1 Dokumen	0,0539	1 Dokumen	0,0539	1 Dokumen	0,0539	DKP	
		3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dan Jenis Dokumen Perencanaan yang tersedia		1 Dokumen	0,0031	1 Dokumen	0,0031	2 Dokumen	0,01515	2 Dokumen	0,01515	2 Dokumen	0,01515	DKP
		3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan Dokumen RKA-OPD		3 kali	0,0009	3 kali	0,0009	6 kali	0,00315	6 kali	0,00315	6 kali	0,00315	DKP
		3	25	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA-OPD		3 kali	0,0007	3 kali	0,0007	6 kali	0,00315	6 kali	0,00315	6 kali	0,00315	DKP
		3	25	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan Dokumen DPA-OPD		3 kali	0,0004	3 kali	0,0004	6 kali	0,00215	6 kali	0,00215	6 kali	0,00215	DKP
		3	25	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA-OPD		2 kali	0,0003	2 kali	0,0003	6 kali	0,00215	6 kali	0,00215	6 kali	0,00215	DKP
		3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan ketersediaan dokumen lakip OPD yang disampaikan tepat waktu		5 kali	0,0009	5 kali	0,0009	6 kali	0,0031	6 kali	0,0031	6 kali	0,0031	DKP
		3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah rapat evaluasi kinerja internal OPD		12 kali	0,0120	12 kali	0,0120	20 kali	0,025	20 kali	0,025	20 kali	0,025	DKP
		3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan	Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu		1 Dokumen	2,0478	1 Dokumen	2,2028	1 Dokumen	3,3992	1 Dokumen	2,2695	1 Dokumen	2,2695	DKP
		3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang penerima gaji dan tunjangan pada tahun berjalan.		25 orang	1,943397	25 orang	2,098397	25 orang	3,2387464	25 orang	2,15801	25 orang	2,15801	DKP
		3	25	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang menyampaikan laporan kinerja individu												DKP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kinerja Akhir Periode RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab				
						2023		2024		2025		2026		Target	Rp. M					
						Target	Rp. M	Target	Rp. M	Target	Rp. M	Target	Rp. M							
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
		3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan penatausahaan dan verifikasi keuangan OPD		1 paket	0,10344	1 paket	0,10344	1 paket	0,1505	1 paket	0,10344	1 paket	0,10344	DKP
		3	25	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi OPD		4 kali	0,0002	4 kali	0,0002	20 kali	0,002	20 kali	0,002	20 kali	0,002	
		3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan ketersediaan dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD		4 kali	0,0002	4 kali	0,0002	20 kali	0,002	20 kali	0,002	20 kali	0,002	
		3	25	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase temuan yang ditanggapi		100%	0,0002	100%	0,0002	100%	0,002	100%	0,002	100%	0,002	
		3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tritulanan/Semesteran SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan ketersediaan dokumen Laporan Keuangan Berkala OPD		4 kali	0,0002	4 kali	0,0002	20 kali	0,002	20 kali	0,001	20 kali	0,001	
		3	25	01	2.02	08	Penyusunan Palaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis yang disampaikan tepat waktu		2 Dokumen	0,0002	2 Dokumen	0,0002	2 Dokumen	0,002	2 Dokumen	0,001	2 Dokumen	0,001	
		3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Keberadaan Laporan Barang Milik Daerah OPD yang disampaikan		1 Dokumen	0,0004	1 Dokumen	0,0004	1 Dokumen	0,0082	1 Dokumen	0,0036	1 Dokumen	0,0036	DKP
		3	25	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Kebutuhan barang milik OPD			0		0		0		0		0	
		3	25	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang dan aset milik OPD yang diamankan			0		0	1 Paket	0,001	1 Paket	0,0003	1 Paket	0,0003	
		3	25	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi inventaris barang		1 Paket	0,0001	1 Paket	0,0001	1 Paket	0,002	1 Paket	0,001	1 Paket	0,001	
		3	25	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan barang milik daerah		1 Kegiatan	0,000124	1 Kegiatan	0,000124	7 Kegiatan	0,0021	5 Kegiatan	0,0011	5 Kegiatan	0,0011	
		3	25	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang yang terekonsiliasi		1 Dokumen	0,000123	1 Dokumen	0,000123	1 Dokumen	0,0021	1 Dokumen	0,0011	1 Dokumen	0,0011	
		3	25	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen barang milik OPD yang tertata dengan baik		1 Dokumen	1,58E-05	1 Dokumen	1,58E-05	1 Dokumen	0,001	1 Dokumen	0,0001	1 Dokumen	0,0001	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir Periode RPD (2026)		
						Target	Rp. M	Target	Rp. M	Target	Rp. M	Target	Rp. M	Target	Rp. M	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		3 25 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan yang teradministrasi dengan baik		95%	0,0019	95%	0,0019	95%	0,0322	97%	0,0114	97%	0,0114	DKP
		03 25 01 2.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase pengelolaan retribusi daerah			0		0		0		0		0	
		03 25 01 2.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen kebijakan retribusi daerah			0		0		0		0		0	
		3 25 01 2.04 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase sosialisasi dan penyebarluasan informasi retribusi		95%	0,001045	95%	0,001045	95%	0,0201	95%	0,006	95%	0,006	
		3 25 01 2.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase jumlah obyek retribusi terinventarisir		90%	0,000773	90%	0,000773	90%	0,0101	90%	0,0051	90%	0,0051	
		3 25 01 2.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase pengelolaan data retribusi daerah		90%	2,25E-05	90%	2,25E-05	90%	0,001	90%	0,0001	90%	0,0001	
		3 25 01 2.04 06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah wajib retribusi daerah yang teregistrasi			0		0		0		0		0	
		3 25 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase pengelolaan retribusi daerah		95%	2,25E-05	95%	2,25E-05	95%	0,001	95%	0,0002	95%	0,0002	
		3 25 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik		1 Paket	0,000293	1 Paket	0,000293	1 Paket	0,037000	1 Paket	0,032400	1 Paket	0,0324	DKP
		3 25 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana disiplin ASN yang tersedia			0		0		0		0		-	
		3 25 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas ASN beserta atribut dan kelengkapannya yang tersedia			0		0	25 lembar	0,03	25 lembar	0,03	25 lembar	0	
		3 25 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pengelolaan data administrasi kepegawaian		100%	2,25E-05	100%	2,25E-05	100%	0,001	100%	0,001	100%	0	
		3 25 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah kegiatan koordinasi dan persentase pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		4 Kali	0,000200	4 Kali	0,0002	8 Kali	0,005	8 Kali	0,001	8 Kali	0	
		3 25 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja ASN		4 kali	#####	4 kali	7,09E-05	12 kali	0,001	12 kali	0,0004	12 kali	0	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kinerja Akhir Periode RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab			
						2023		2024		2025		2026		Target	Rp. M				
						Target	Rp. M	Target	Rp. M	Target	Rp. M	Target	Rp. M						
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		3	25	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0		0		0		-	DKP	
		3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan		95%	0,5157	96%	0,5207	97%	1,2815	98%	0,6967	98%	0,6967
		3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia		1 Paket	0,002	1 Paket	0,002	1 Paket	0,015	1 Paket	0,005	1 Paket	0,005
		3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		1 Paket	0,033	1 Paket	0,033	1 Paket	0,15	1 Paket	0,045	1 Paket	0,045
		3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang tersedia			0		0	1 Paket	0,015		0		0
		3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang tersedia		1 Paket	0,055	1 Paket	0,06	1 Paket	0,09	1 Paket	0,075	1 Paket	0,075
		3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan bahan cetakan dan penggandaan		100%	0,0011	100%	0,0011	100%	0,0035	100%	0,0035	100%	0,0035
		3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia		1 Paket	0,015	1 Paket	0,015	1 Paket	0,05	1 Paket	0,025	1 Paket	0,025
		3	25	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah dan jenis Bahan / Material yang tersedia		1 Paket	0,02	1 Paket	0,02	1 Paket	0,04	1 Paket	0,025	1 Paket	0,025
		3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang diikuti		50 Kali	0,376	50 Kali	0,376	70 Kali	0,850004	60 Kali	0,5	60 Kali	0,5
		3	25	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase penatausahaan arsip dinamis pada OPD			0		0		0		0		0
		3	25	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Sistem berbasis elektronik pada OPD		90%	0,0136	90%	0,0136	90%	0,068	90%	0,0182	90%	0,0182

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab				
						2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir Periode RPD (2026)						
						Target	Rp. M	Target	Rp. M	Target	Rp. M	Target	Rp. M	Target	Rp. M					
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
		3	25	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia		0,0000		0,0000	1 Paket	0,9590		0,0000		-	DKP		
		3	25	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Perorangan atau dinas / jabatan yang tersedia		0		0	1 Paket	0,78		0			0	
		3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia		0		0	1 Paket	0,05		0			0	
		3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang tersedia		0		0	1 Paket	0,054		0			0	
		3	25	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis gedung kantor atau bangunan lainnya yang terbangun		0		0	1 Paket	0,03		0			0	
		3	25	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia		0		0	1 Paket	0,025		0			0	
		3	25	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia		0		0	1 Paket	0,02		0			0	
		3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia		95%	0,0956	96%	0,0956	97%	0,1390	97%	0,0956	97%	0,0956	DKP
		3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah daya listrik yang dibayarkan (KWh)		1 Paket	0,008	1 Paket	0,008	1 Paket	0,01	1 Paket	0,008	1 Paket	0,008	
		3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor		100%	0,0876	100%	0,0876	100%	0,129	100%	0,0876	100%	0,0876	
		3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / jabatan yang memperoleh pemeliharaan dan perpanjangan STNK		1 Paket	0,0302	1 Paket	0,0302	1 Paket	0,1300	1 Paket	0,0570	1 Paket	0,0570	DKP
		3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / jabatan yang memperoleh pemeliharaan dan perpanjangan STNK		1 Paket	0,009	1 Paket	0,009	1 Paket	0,06	1 Paket	0,017	1 Paket	0,017	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kinerja Akhir Periode RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		2024		2025		2026		Target	Rp. M	
						Target	Rp. M	Target	Rp. M	Target	Rp. M	Target	Rp. M			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		3 25 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional / lapangan yang memperoleh pemeliharaan dan perpanjangan STNK		1 Paket	0,005	1 Paket	0,005	1 Paket	0,015	1 Paket	0,005	1 Paket	0,005	DKP
		3 25 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang terpelihara		1 Paket	0,002	1 Paket	0,002	1 Paket	0,015	1 Paket	0,005	1 Paket	0,005	
		3 25 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis bangunan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan		1 Paket	0,01	1 Paket	0,01	1 Paket	0,025	1 Paket	0,015	1 Paket	0,015	
		3 25 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan		1 Paket	0,0042	1 Paket	0,0042	1 Paket	0,015	1 Paket	0,015	1 Paket	0,015	
Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi kerakyatan berbasis komoditi minapolitan dan agropolitan	Meningkatnya produksi perikanan	3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap		11.937,56 Ton	2,2	12.534,43 Ton	2,42	13.161,15 Ton	5,6	13.819,21 Ton	3,23	13.819,21 Ton	3,23	DKP
		3 25 03 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dan Jenis Pengelolaan Ikan yang Tersedia		1 paket	1,63	1 paket	1,85	1 paket	4,532	1 paket	2,45	1 paket	2,45	DKP
		3 25 03 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Data dan Informasi Perikanan tangkap		1 Dokumen	0,0488	1 Dokumen	0,0488	1 Dokumen	0,072	1 Dokumen	0,0488	1 Dokumen	0,0488	DKP
		3 25 03 2.01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah dan Jenis Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		3 Paket	0,6537	3 Paket	0,8737	5 Paket	1,85	4 Paket	0,9737	4 Paket	0,9737	DKP
		3 25 03 2.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah dan Jenis Sarana Usaha Perikanan Tangkap		5 Paket	0,9275	5 Paket	0,9275	8 Paket	2,61	6 Paket	1,4275	6 Paket	1,4275	DKP
		3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan yang meningkat Kapasitasnya		60 orang	0,12	60 orang	0,12	80 orang	0,16	60 orang	0,12	60 orang	0,12	DKP
		3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		2 Kegiatan	0,06	2 Kegiatan	0,06	3 Kegiatan	0,08	2 Kegiatan	0,06	2 Kegiatan	0,06	DKP
		3 25 03 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah dan Jenis Kegiatan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		2 Kegiatan	0,06	2 Kegiatan	0,06	3 Kegiatan	0,08	2 Kegiatan	0,06	2 Kegiatan	0,06	DKP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kinerja Akhir Periode RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab							
						2023		2024		2025		2026		Target	Rp. M								
						Target	Rp. M	Target	Rp. M	Target	Rp. M	Target	Rp. M										
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
		3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan TPI			1 paket	0,45	1 paket	0,45	1 paket	0,9	1 paket	0,66	1 paket	0,66	DKP		
		3	25	03	2.03	01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI															
		3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan TPI			1 Paket	0,45	1 Paket	0,45	1 Paket	0,9	1 Paket	0,66	1 Paket	0,66			
		3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya SOP Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT							5 Dokumen	0,004						DKP	
		3	25	03	2.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Dokumen Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang tersedia							5 Dokumen	0,002							
		3	25	03	2.04	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	% Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT							100%	0,002							
		3	25	03	2.05		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya SOP Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT							5 Dokumen	0,002						DKP	
		3	25	03	2.05	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Dokumen Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT							5 Dokumen	0,001							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab				
						2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir Periode RPD (2026)						
						Target	Rp. M	Target	Rp. M	Target	Rp. M	Target	Rp. M	Target	Rp. M					
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
		3	25	03	2.05	02	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT	% Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT					100%	0,001					DKP	
		3	25	03	2.06		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan yang dilayani Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT					5 Orang	0,002					DKP	
		3	25	03	2.06	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Dokumen Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT					5 Dokumen	0,001					DKP	
		3	25	03	2.06	02	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Kapal Perikanan yang dilayani Pendaftaran Kapalnya					100%	0,001					DKP	
		3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya		14.654,65 Ton	1,1	15.387,38 Ton	1,21	16.156,75 Ton	1,33	16.964,59 Ton	1,46	16.964,59 Ton	1,46	DKP
		3	25	04	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						5 Dokumen	0,002					DKP	
		3	25	04	2.01	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing						5 Dokumen	0,001					DKP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kinerja Akhir Periode RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2023		2024		2025		2026		Target	Rp. M		
						Target	Rp. M	Target	Rp. M	Target	Rp. M	Target	Rp. M				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		3	25	04	2.01	02					100%	0,001					DKP
		3	25	04	2.02												
		3	25	04	2.02	01											DKP
		3	25	04	2.02	02											
		3	25	04	2.02	02											
		3	25	04	2.03												
		3	25	04	2.03	01											DKP
		3	25	04	2.03	02											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kinerja Akhir Periode RPD (2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		2024		2025		2026		Target	Rp. M	
						Target	Rp. M	Target	Rp. M	Target	Rp. M	Target	Rp. M			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah dan Jenis Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		1 Paket	1,055	1 Paket	1,165	1 Paket	1,246	1 Paket	1,415	1 Paket	1,415	DKP
		3 25 04 2.04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan		1 Paket	0,022	1 Paket	0,022	1 Paket	0,038	1 Paket	0,022	1 Paket	0,022	
		3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan Jenis Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan yang tersedia		3 Paket	0,6	3 Paket	0,6	3 Paket	0,6	3 Paket	0,6	3 Paket	0,6	
		3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan Jenis Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan yang tersedia		2 Paket	0,416	2 Paket	0,526	3 Paket	0,587	3 Paket	0,776	3 Paket	0,776	
		3 25 04 2.04 05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembinaan/pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		40 Kali	0,007	40 Kali	0,007	40 Kali	0,007	40 Kali	0,007	40 Kali	0,007	
		3 25 04 2.04 06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dokumen Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		1 Dokumen	0,005	1 Dokumen	0,005	1 Dokumen	0,007	1 Dokumen	0,005	1 Dokumen	0,005	
		3 25 04 2.04 07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dokumen Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		1 Dokumen	0,005	1 Dokumen	0,005	1 Dokumen	0,007	1 Dokumen	0,005	1 Dokumen	0,005	
		3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	% usaha perikanan sesuai aturan/izin		100%	0,02	100%	0,02	100%	0,02	100%	0,02	100%	0,02	DKP
		3 25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya		1 Paket	0,02	1 Paket	0,02	1 Paket	0,02	1 Paket	0,02	1 Paket	0,02	DKP
		3 25 05 2.01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan/Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya		1 Paket	0,01	1 Paket	0,01	1 Paket	0,01	1 Paket	0,01	1 Paket	0,01	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2023		2024		2025		2026		Kinerja Akhir Periode RPD (2026)		
						Target	Rp. M	Target	Rp. M	Target	Rp. M	Target	Rp. M	Target	Rp. M	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		3 25 05 2.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan/Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya		1 Paket	0,01	1 Paket	0,01	1 Paket	0,01	1 Paket	0,01	1 Paket	0,01	DKP
		3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan hasil perikanan		100,62 Ton	0,38	103,64 Ton	0,38	106,75 Ton	0,38	109,95 Ton	0,38	109,95 Ton	0	DKP
		3 25 06 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil		1 Dokumen	0,016	1 Dokumen	0,016	1 Dokumen	0,028	1 Dokumen	0,016	1 Dokumen	0,016	DKP
		3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan		1 Dokumen	0,016	1 Dokumen	0,016	1 Dokumen	0,028	1 Dokumen	0,016	1 Dokumen	0,016	DKP
		3 25 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		4 Kegiatan	0,1335	4 Kegiatan	0,1235	4 Kegiatan	0,1135	4 Kegiatan	0,1235	4 Kegiatan	0,1235	DKP
		3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Bimtek/Pelatihan/Keg		4 Kegiatan	0,1335	4 Kegiatan	0,1235	4 Kegiatan	0,1135	4 Kegiatan	0,1235	4 Kegiatan	0,1235	DKP
		3 25 06 2.03	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dan Jenis Fasilitas Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang tersedia		1 Paket	0,2305	1 Paket	0,2405	1 Paket	0,2385	1 Paket	0,2405	1 Paket	0,2405	DKP
		3 25 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan Jenis Fasilitas Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang tersedia		1 Paket	0,2305	1 Paket	0,2405	1 Paket	0,2385	1 Paket	0,2405	1 Paket	0,2405	DKP

BAB. VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat 2023 - 2026 merupakan dokumen yang harus dapat dinilai pencapaiannya setiap tahun maupun pada akhir periode rencana strategis tersebut. Rencana Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan penjabaran dari Visi Misi Kabupaten Muna Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Muna Barat Tahun 2023 - 2026.

Indikator kinerja SKPD yang ditetapkan untuk menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang tercantum pada Tabel 7. Target kinerja sesuai indikator ditetapkan sebagai komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Muna Barat 2023-2026

No	Indikator Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2023-2026	Target Capaian Setiap Tahun			
		2023	2024	2025	2026
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	5 %	5 %	5 %	5 %
2	Predikat evaluasi SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	B	B	BB	BB

BAB. VIII

P E N U T U P

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat Tahun 2023 - 2026 merupakan suatu dokumen perencanaan yang disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010. RENSTRA ini merupakan acuan perencanaan baik ditingkat Kabupaten maupun Kecamatan, khusus untuk program dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan tahun 2023 hingga 2026.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen RENSTRA, akan tetapi diperlukan dukungan sektor terkait lainnya termasuk masyarakat luas. Akhirnya kerjasama dan kerja keras dari seluruh jajaran lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan (termasuk UPTD dan tenaga penyuluh perikanan) dengan semua pihak yang terkait diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, yang bermukim di wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil, serta segenap pelaku pembangunan bidang kelautan dan perikanan, melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Dan akhirnya Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 - 2026, merupakan satu-satunya acuan yang harus dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas kelautan dan perikanan dalam kurun waktu 5 tahun, dengan harapan indikator sasaran yang telah ditetapkan menjadi motivasi bagi segenap aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat bersama-sama segenap stakeholders lainnya untuk mencapai sasaran tersebut.